

**SATGAS – SPIP – PEMBENTUKAN
2026**

Kpt 2 Tahun 2026, 9 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 855 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Anggota, dan Anggota Merangkap Operator SPIP.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.